

## Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan

Ingati Gowasa, Syafruddin Ritonga \*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

*Diterima Agustus 2015 Disetujui Oktober 2015; Dipublikasikan Desember 2015*

---

### Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan "dipaksakan". Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (*mistargeting*) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (*leakage*) dan adanya rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (*undercoverage*). Untuk konsep pengelolaan ke depan, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga, yang selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Selain itu perlu mengadakan uji coba melalui percontohan dengan skala kecil yang perlu terus menerus dievaluasi, sebelum program ini dijalankan secara nasional.

**Kata Kunci :** Implementasi; Beras Miskin; Miskin

### Abstract

*Result of this research is to indicate that the limited time of planning phase cause Rice for Poor Program impress "forced". The time limitation was influence the execution efficacy each step and overall of program. In goals meet the existence of misstargeting though in storey. This matter indication from existence of domestic is leakage and undercoverage. For the concept of management forwards, performing a census to collect the data of social-economics, inclusive structure of demography and domestic characteristic, on utilized as information basis for the analysis to dissociate the impecunious resident with the non impecunious. Others require to perform a trial with the small scale which need continuously evaluated, before this program run in national.*

**Key Word :** Implementation; The Rice for Poor Program; Poor

**How to Cite :** Ingati Gowasa, Syafruddin Ritonga, (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan 3 (2): 97-III

---

\*Corresponding author:

E-mail: Syafruddinritonga@yahoo.com

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di berbagai Negara berkembang, berdasarkan survey mengatakan lebih dari satu milyar penduduk dunia terutama di daerah pedesaan (masyarakat petani). Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi Nasional suatu Negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar Negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga mengandung suatu resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian. Secara ekonomi, kemiskinan dikaitkan dengan masalah pendapatan.

Kemiskinan dan kerawanan pangan menjadi perhatian nasional yang harus ditanggulangi dan masyarakat yang penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai lapisan. Salah satu wujud nyata pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut adalah dengan cara menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat kurang mampu (miskin) melalui pendistribusian beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin) yang berfokus dalam rangka perlindungan sosial khususnya pada masyarakat miskin.

Program Raskin ini sebenarnya diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei - Juni 1998, Menghadapi situasi ini, pemerintah telah memutuskan membentuk Tim Pemantau

Ketahanan Pangan yang prinsipnya merupakan *Food Crisis Center* atau pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindak lanjuti dengan diadakannya Operasi Pasar Khusus Beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG. Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULO Gmendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin).

Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Mengingat program raskin merupakan tugas pemerintah dalam pelayanan publik tentunya harus mengacu kepada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penentuan kriteria penerima manfaat raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit, dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Kecamatan, Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Dimana masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana program raskin ini dilaksanakan.

Program Raskin merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya. Seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinergi antar berbagai program ini penting dalam meningkatkan efektivitas masing-masing program dalam pencapaian tujuan tertentu. Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) ini adalah sebuah program dari pemerintah yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog.

Melihat kesejahteraan sosial Indonesia, sudah semestinya jika para Pemimpin/Pemerintah pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tergerak membangun Indonesia untuk melihat kembali dan memperkuat konsep manajemen berdasarkan tujuan bernegara untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Negara tercinta ini. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 3 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sbagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012, telah ditetapkan subsidi pangan khususnya untuk Raskin tahun 2012, yaitu 17,48 juta RTS dan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan Perum Bulog sebagai penyedia dan pendistribusi Raskin. (Pedoman Umum Penyaluran Raskin, 2014 : IV)

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara mendalam yang kemudian hasil wawancara diolah dan akan diperoleh data. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan teori menurut Sugiono (2001 : 1) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode yang Penulis gunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan yaitu peneliti mengumpulkan semua data Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Kabupaten Nias Selatan yang kemudian

dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi program raskin. Metode penelitian deskriptif, peneliti dapat merumuskan dan mengadakan batasan masalah tentang Implementasi program raskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias selatan, kemudian berdasarkan masalah tersebut melakukan studi pendahuluan untuk menghimpun informasi dan teori-teori sebagai dasar menyusun kerangka konsep penelitian.

Penelitian jenis kualitatif ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat dan berusaha melakukan wawancara. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dikembangkan dalam ilmu Administrasi Negara. Jadi penelitian kualitatif-deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan secara terperinci mengenai Ilmu Administrasi Negara dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam kebijakan Raskin di Kecamatan Tanah Masa.

Adapun lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan.

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang di teliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa –peristiwa yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian kemudian menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, dan selanjutnya menarik kesimpulan. Bongdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati secara langsung.

## b. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang dilakukan adalah survei yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis studi kasus tentang implementasi program raskin dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif.

Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah aparaturnya dan tokoh masyarakat yang menangani langsung atau terkait dalam penelitian ini. Teknik purposive sampling digunakan dalam penentuan jumlah informan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui langsung dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah dari pihak Camat dan Sekretaris Kecamatan Tanah Masa dan Kepala Desa yang tergabung di Kecamatan Tanah Masa sebagai sasaran penerima Raskin.

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah menerima program Raskin di Kecamatan Tanah Masa.

Informan tambahan/responden yaitu : mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat disekitar Kecamatan Tanah Masa.

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan variabel pelaksanaan program raskin.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku teks maupun pada

perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran yang dipandang ilmiah dalam suatu penelitian terhadap hasil yang diperoleh secara keseluruhan. Moeleong ( 2007 : 137 ) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dipakai adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pengurus yang bersangkutan. Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah:

### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan atau tanya jawab yang diarahkan untuk tujuan tertentu, dalam hal ini pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk memperoleh data. Deddy Muliana (2008 : 203 ) menjelaskan wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari seorang yang lainnya berdasarkan tujuan tertentu. Teknik yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian langsung dijawab oleh informan dengan bebas terbuka. dalam hal ini dilakukan penelitian untuk dapat menggali informasi dan data dan akurat dari narasumber yang berkaitan dengan program Raskin di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data data yang berkaitan dengan kegiatan Program Raskin di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan.

### c. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek

penelitian dengan cara non-partisipasi artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode deskriptif kualitatif menuntut analisis data dilakukan terus menerus selama melakukan penelitian. Oleh karena itu, disetiap langkah dalam penelitian saling berhubungan. Penelitian ini menggunakan analisis data model siklus yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1995 : 35). Analisis data model siklus ini terdiri dari 3 komponen, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *verification/ concluding drawing* (penarikan kesimpulan). Kemudian analisis dilakukan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan, dokumentasi, dan observasi. Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan pemilihan data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyajian Data (*Data Display*) yaitu berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, dan lain-lain. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

Penarikan kesimpulan yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tanah Masa merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Nias Selatan yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2012 dan memiliki luas wilayah 32, 16 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tanah Masa penghasil utama masyarakatnya sebagian besar masih mengandalkan hasil dari pertanian. Namun, potensi yang dimiliki belum memberikan hasil maksimal untuk mampu mencukupi kebutuhan khususnya kebutuhan pangan. Karena, Kecamatan ini masih mendatangkan beras dari luar daerah. Tidak jauh berbeda dengan keadaan hasil perkebunan, keadaan alam Di Kecamatan ini sangat subur dan

cocok untuk budidaya kopra, karet, kopi, kelapa, cengkeh, dan nilam. Kopra dan cengkeh menjadi andalan utama hasil perkebunan. Sedangkan hasil dari laut ikan, kepiting, gurita, udang, dan lain-lain adalah menjadi andalan utama bagi nelayan.

Kecamatan Tanah Masa terdiri dari dua belas ( 12 ) Desa, yaitu Baluta, Bawo Ofuloa, Bawo Orodua, Eho Baluta, Hale Baluta, Hiligeho Sogawu, Jeke, Makole, Saeru Melayu, Sifauruasi, Bawo Analita Saeru dan Desa Hiliomasio.

Setiap Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa ( Kades ), Kedua belas Desa yang ada Di Kecamatan Tanah Masa tidak berada dalam satu wilayah saja. Desa Baluta merupakan alamat Kecamatan Tanah Masa, Desa Bawo Ofuloa, Desa Bawo Orodua, Desa Eho Baluta, dan Desa Hale Baluta berada dalam satu wilayah Kecamatan Tanah Masa dan transportasi menuju Kecamatan Tanah Masa adalah melalui transportasi darat sedangkan Desa Hiligeho Sogawu, Desa Makole, Desa Saeru Melayu, Desa Sifauruasi, Desa Jeke, dan Desa Hiliomasio memiliki jarak yang sangat jauh dari Kecamatan Tanah Masa dengan menggunakan transportasi air dan butuh waktu yang cukup lama jika Desa – desa tersebut berurusan di Kecamatan.

Secara geografis Kecamatan Tanah Masa merupakan daerah dekat pantai dan terletak pada titik koordinat 0° 0' 18.8" LS dan 98° 14' 47.1"BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan Kecamatan Tanah Masa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat dan Kecamatan Simuk.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.

Keadaan iklim Kabupaten Nias dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara dalam satu tahun rata-rata 25,9 ° C per bulan dengan rata-rata minimum 21,2° C dan rata-rata maksimum 30,3 ° C. Kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sebesar 5,6 knot/jam dan bisa mencapai rata-rata kecepatan maksimum sebesar 19,8 knot/jam dengan arah angin terbanyak berasal dari arah utara. Kondisi seperti ini disamping

curah hujan yang tinggi mengakibatkan sering terjadinya badai besar. Musim badai laut setiap tahun biasanya terjadi antara bulan September, tetapi kadang-kadang terjadi juga pada bulan Agustus dan cuaca bisa berubah secara mendadak. Kondisi kependudukan:

Jumlah Penduduk : 5.258 jiwa

Laki – laki : 2.402 jiwa

Perempuan : 2.856 jiwa

Kepala Keluarga: 1.532 jiwa

Penduduk Miskin : 976 jiwa

(Sumber : Dokumen Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Masa Tahun 2014)

Aksesibilitas atau sarana transportasi menuju Kecamatan Tanah Masa dapat ditempuh dari Medan dengan beberapa alternatif yaitu sebagai berikut: (1) Jalur Udara Penerbangan perintis carter ke Bandar Udara Lasondre dilakukan dua kali dalam sepekan yakni pada hari Selasa dan Kamis dengan rute Medan-Sibolga-Pulau Tello-Nias-Padang menggunakan pesawat jenis Cassa 212 seri 200 berkapasitas 22 tempat duduk milik PT Nusantara Buana Air (NBA). Sedangkan penerbangan carter umumnya berasal dari Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat dengan frekwensi tiga kali dalam sebulan. Bandar Udara Lasondre adalah bandar udara yang terletak di ujung utara Kecamatan Tanah Masa, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Bandara ini memiliki Panjang Landasan / Arah / PCN : 1400 x 23 m / 06-24 / 5 FCZU, serta mempunyai Terminal Domestik : 120 M2 Jenis pesawat yang bisa mendarat : Fokker 50/Avro RJ100. Jalur Udara dengan menggunakan Pesawat “Wings Air” atau “Merpati” dari Medan (Kualanamu) ke Gunung Sitoli (Binaka) berangkat tiap hari jam 07.00 pagi. Disambung dengan penerbangan ke Pulau Tanah masa (Lasondre). Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kapal dari Pulau Tanah masa ke alamat Kecamatan dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 (dua) jam, (2) Jalur Darat, dengan menggunakan kendaraan umum (Taxi) dari Medan menuju Kota Sibolga. Dilanjutkan dengan menggunakan kapal kayu/kapal penumpang menuju Pulau Tello selama 8 (delapan) jam. Dari Pulau Tello perjalanan dilanjutkan dengan kapal tradisional menuju Kecamatan dengan jarak

tempuh selama 2 (satu) jam. Kapal fery dengan frekwensi sekali dalam dua pekan untuk menjangkau daratan dengan rute Sibolga-Teluk Dalam-Pulau Tello berkapasitas 350 orang penumpang dengan jenis mesin 750 Gross Ton (GT) milik PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Dari pelabuhan tello menggunakan kapal sewa yang menempuh waktu 1 jam menuju Kecamatan Tanah Masa.

Pelabuhan Pulau Tello cukup besar untuk beberapa jenis kapal. Lokasinya sangat strategis karena secara geografis terlindung oleh Pulau Tanah Masa sehingga bebas dari ombak besar. Sangat aman bagi kapal/perahu yang berlabuh. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan detektor air pasang.

Alat transportasi yang digunakan penduduk di Kecamatan Tanah Masa ini adalah sepeda dan sebagian kecil menggunakan motor. Jalan – jalan di Kecamatan ini merupakan jalan setapak dengan daratan pasir, sehingga tidak menyakiti telapak kaki. Selain itu terdapat jalan semen yang dibangun secara bertahap oleh swadaya masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Untuk penerangan di rumahnya masing- masing, penduduk Kecamatan menggunakan generator/genset diesel sebagai sumber energinya diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat yang menyala dari jam 19.00 sore sampai 22.00 malam. Hal ini dilakukan karena memang belum ada aliran listrik dari PLN yang sampai ke Kecamatan Tanah Masa.

Implementasi Program Raskin di Kecamatan Tanah Masa dapat dilihat pada implementasi program Raskin di Desa Baluta Karena Desa Baluta, Desa Hale Baluta , Desa Hiliomasio dan Desa Bawo Ofuloa merupakan Desa yang jumlah penduduknya relatif banyak dan juga merupakan pendistribusian Raskin yang cukup banyak dibandingkan dengan Desa lainnya.

Desa Baluta dan Desa Hale Baluta mendistribusikan Raskin secara langsung kepada masyarakat di Kantor Camat, sementara untuk Desa Hiliomasio dan Desa Bawo Ofuloa mendistribusikan Raskin melalui Kepala Desa yang mengambil beras ke titik distribusi (Kecamatan), selanjutnya masyarakat miskin (RTS-PM) Raskin mengambil jatah beras melalui Kepala Desa

setempat. Ini dikarenakan jarak rumah warga yang jauh ke titik distribusi ataupun karena pekerjaan RTS-PM yang menyebabkan ia susah untuk pergi mengambil Raskin ke Kecamatan (titik distribusi).

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi masalah dalam implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi kesalah pahaman dari kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ledianus Nehe S,pd selaku Camat Kecamatan Tanah Masa mengatakan:

*"Sosialisasi Raskin kepada masyarakat sudah kita laksanakan Tapi terkadang sosialisasi kepada masyarakat banyak yang tidak memahami Raskin".* (wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Wawancara kepada salah satu penerima Raskin di Desa Hale Baluta Rimani Gowasa mengatakan:

*"Saya itu kalau mendapat undangan rapat dibalai desa, apa yang disampaikan bapak kepala Desa, kalau sudah sampai rumah lupa semua hasilnya, saya tanyakan teman-teman yang mengikuti rapat ya jawabannya sama lupa juga, apalagi saya Yang tidak tamat SD yang tamat SD saja sama juga lupanya".* (Wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat Faktor rendahnya pendidikan kepala keluarga RTM, merupakan salah satu penyebab kurangnya pemahaman masyarakat akan program Raskin.

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumberdaya dan kebijakan hanya menjadi dokumen saja. Dari segi kemampuan dan pemahaman Bapak Camat Tanah Masa mengatakan:

"Kemampuan belum bisa dikatakan sudah sempurna dalam melaksanakan program Raskin ini karena masih terjadinya kesalahan dalam mendata penerima Raskin". (wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu penerima Raskin mengatakan:

*"Kalau pelaksanaan Raskin khususnya di Kecamatan Tanah Masa masih terjadinya kesalahan dalam pendataan Raskin kadang kala penerima Raskin tidak layak menerima".* (wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa salah satu faktor penghambat program Raskin ini karena sumber daya yang kurang pemahaman dan kemampuan dalam pendataan ulang penerima Raskin.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara kepada penerima Raskin Sohauni Gowasa mengatakan:

*"sebelumnya saya minta maaf jika pendapat saya seperti ini, tapi Ini memang yang saya alami selama ini dalam penyaluran Raskin ini kurang baik dan tidak terlalu memuaskan. Karena petugas yang membagikan raskin tersebut terkadang lama datang ke kantor camat untuk membagikan raskin padahal sudah seharusnya jam kerja untuk membagikan raskin tersebut, terkadang juga ketika kami para keluarga ingin mengambil raskin tersebut telah ingin menebus raskin tetapi petugas pembagi raskin kurang ramah dan terskesan cuek padahal kami bayar".* (wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh Faewaisi Duha mengatakan:

*"yang membuat saya emosi kadang kala kalau saya datang ke kantor camat*

*untuk mengambil jatah saya dalam Raskin ini petugasnya tidak bisa ramah malah cuek kadang kala sudah menunggu lama tapi mereka malah santai saja".* (wawancara 04 Januari 2015)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwakinerja dan tanggung jawab aparat di Kecamatan Tanah Masa belum bisa dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, Implementasi Program Raskin di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan telah dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Umum Raskin. Untuk memberikan gambaran secara nyata dari implementasi program Raskin di Kecamatan Tanah Masa, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan data dari BPS tahun 2014, beras miskin di Kecamatan Tanah Masa dibagikan kepada 976 KK miskin yang tersebar di dua belas (12 ) Desa. Pembagian penerima manfaat Raskin mengacu pada data masyarakat miskin penerima bantuan langsung tunai ( BLT ) dari BPS Kabupaten Nias Selatan tahun 2013- 2014, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Camat Kecamatan Tanah Masa, Bapak Ledianus Nehe, S.pd. yang mengatakan:

*"Pembagian Raskin kepada penerima manfaat Raskin adalah data dari BPS Kabupaten tentang masyarakat miskin penerima BLT yang diserahkan pada Kecamatan".* (Wawancara, Jumat 02 Januari 2015)

Proses pengambilan beras Raskin kepada penerima manfaat Raskin untuk orang miskin di Kecamatan Tanah Masa merupakan suatu pengalaman menarik yang perlu dicermati, dimana petugas Kecamatan melalui Kepala Desa masing – masing membagikan kartu pengambilan beras Raskin kepada Kepala Keluarga miskin penerima manfaat Raskin setiap bulannya sebagai bukti pada saat pengambilan beras di Kecamatan, Desa/kelurahan. Seperti halnya yang dinyatakan oleh sebagian besar informan dalam wawancara sebagai berikut:

*"Caranya bisa dapat beras Raskin itu saya didatangi Pak Camat diberi Kartu pengambilan beras itu. Untuk membeli*

*beras di Kecamatan . Kalau awalnya bagaimana-bagaimana, saya tidak tahu".* (Wawancara, Jumat 02 Januari 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Soriba Nehe:

*"Diberi kartu pengambilan beras itu! Awalnya didaftari oleh Ibu-ibu PKK Selanjutnya, setiap bulannya diberi kartu pengambilan beras untuk membeli sendiri di Kecamatan".* (Wawancara, Sabtu 03 Januari 2015 )

Dilihat dari cara mendapatkan beras Raskin oleh penerima manfaat Raskin ternyata sudah mempunyai aturan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan administratif. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berupa "Girik" atau kartu pengambilan beras. Girik atau kartu pengambilan beras yang ditunjukkan pada petugas merupakan suatu bukti keseriusan petugas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, agar tidak banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Proses pengambilan beras Raskin yang dilaksanakan di Kecamatan Tanah Masa sudah sesuai dengan peraturan yang telah berjalan, seperti apa yang dinyatakan oleh Bapak Agusman Nehe (Kepala Desa Baluta ):

*"Dulu itu ada pendataan. Jadi dulu dari Ibu-ibu PKK mendata warga miskin yang menerima beras Raskin ini. Kalau sudah terdaftar sebagai penerima, warga atau keluarga miskin mendapatkan kartu untuk membeli beras Raskin di Kecamatan".* (Wawancara, Sabtu 03 Januari 2015 ).

Pernyataan diatas tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Polinus Gowasa yang merupakan Kepala Desa Hale Baluta :

*"Untuk pendistribusiannya, sehari setelah kita mendapatkan panggilan dari Kecamatan. Kalau seperti pada bulan januari ini, besok pagi kita mendapatkan panggilan, masyarakat penerima Raskin kita siapkan kartu pengambilan berasnya. Kalau panggilannya tanggal 04 maka dibagikan pada warga esok harinya. Untuk pengambilannya kita berikan tenggang waktu satu minggu untuk pengambilan beras, itupun tidak harga mati. Karena warga miskin kondisi keuangannya tidak sama dengan warga yang cukup. Kebanyakan warga miskin*

*bekerja sebagai petani, jadi untuk mendapatkan uang itu tidak tentu. Sehingga kami memberikan kesempatan satu minggu setelah beras dikirim untuk menebusnya diberi waktu satu minggu. Kadang-kadang dia bisa nebus lebih dari satu minggu, sepeleuh haripun kalau berasnya masih ada tetap kita layani".* (Wawancara, Sabtu 03 Januari 2015 )

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat, proses bagaimana caranya masyarakat miskin untuk mendapatkan beras Raskin telah berjalan dengan cukup baik. Dengan adanya kartu pengambilan beras, dapat menghindarkan kelalian atau kekeliruan petugas Kecamatan saat menjual beras Raskin kepada masyarakat penerima manfaat Raskin.

Dengan demikian, hampir seluruh informan menyatakan bahwa orang miskin *"telah terdaftar di Kantor Kecamatan "* sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, dan sebagian kecil lagi mengaku *"sudah mendapatkan kartu Raskin atau kartu pengambilan beras dari Kecamatan".* Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Nofianti Luahambowo sebagai informan masyarakat penerima manfaat Raskin mengatakan:

*"Saya itu dapatnya dari Kecamatan, ngambilnya juga di Kecamatan . Dulu, pertama kali ngambilnya menggunakan KTP dan kartu Raskin tersebut. Kalau tidak bawa itu ya tidak bisa, jadi kedua-duanya harus sama. Kalau seperi itu, otomatis kan saya sudah terdaftar di kantor Kecamatan".*(Wawancara,Senin 05 Januari 2015).

Selanjutnya, hal yang serupa juga dikemukakan oleh Ibu Rimani Gowasa yang merupakan informan masyarakat penerima manfaat Raskin:

*"pastinya sudah terdaftar, kalau tidak terdaftar tidak bisa dapat berasnya itu! Mohon maaf, seandainya mengambilnya tidak membawa kartu pengambilan beras juga tidak bisa membeli beras tersebut. Jadi sudah ada data tiap bulannya untuk mengambil beras tersebut. Karena saya itu dapatnya kartu itu juga dari Kepala Desa yang mana kartu itu berasal dari Kecamatan. Jadi kalau seperti itu pastinya saya sudah terdaftar! Bila saya tidak*

*terdaftar, ya saya tidak dapat kartu itu. Kalau tidak punya kartunya itu ya tidak dapat membeli beras".* (Wawancara, Senin 05 Januari 2015)

Pernyataan dari masyarakat miskin tersebut, juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Hadirlah Laowo ( Kepala Desa Hiliomasio ):

*"Sebetulnya, mungkin di Kecamatan sana sudah ada datanya masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Trus dibagikan ke Desa , jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin per Desa Lalu Kepala Desa membagikan kartu pengambilan beras dari Kecamatan kepada warga penerima manfaat Raskin sebagai bukti pengambilan beras Raskin di Desa".* ( Wawancara, Selasa 07 Januari 2015).

Dari hasil wawancara diatas, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh masyarakat penerima Raskin dan Kepala Desa Hiliomasio. Pendistribusian beras Raskin di Kecamatan, secara umum telah tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima beras Raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat Raskin dan masyarakat miskin yang telah memiliki kartu Raskin atau semacamnya.

Selain mengacu pada data dari BPS, ditemukan dilapangan bahwa pembagian penerima manfaat Raskin dilakukan dengan "sistem family", atau kekeluargaan atau kekentalan, yang dilaksanakan oleh petugas pembagi kartu pengambilan beras. Dimana kartu tersebut dibagikan oleh Camat atau petugas yang lain. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Perhatikan Manao (Kepala Desa Bawo Ofuloa):

*"Mencari warga miskin di lingkungan Desa sini ya bisa saja, walaupun ada tidak banyak. Rata-rata orang kecukupan. Setengahnya itu saudara, saat memberikan kartu pengambilan beras untuk orang miskin, tetangga-tetangga pada lihat itu. Bagaimana kalau tidak diberi, yang namanya hidup di Desa".* (Wawancara, Rabu 07 Januari 2015).

Apa yang diungkapkan oleh Kepala Desa Bawo Ofuloa tersebut juga di benarkan

oleh salah satu penerima manfaat Raskin ( Ibu Rabeka ) sebagai berikut:

*"itu, rumahnya saja keramikan, punya motor, punya ternak, ya dapat beras miskin, karena masih saudaranya yang membagikan kartu pengambilan beras itu".(Wawancara, Rabu 07 Januari 2015)*

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa ada warga yang mampu atau yang sudah berkecukupan mendapatkan jatah beras atau turut membeli beras untuk orang miskin. Dengan adanya pembagian sistem family seperti diatas tersebut, maka akan terjadi penggelembungan jatah KK penerima manfaat sehingga menghantarkan pada target parameter ketepatan sasaran. Dengan kata lain, bahwa beras yang dibagikan oleh Kecamatan melalui petugas belum sepenuhnya menyentuh sasaran yang terdaftar didalam daftar masyarakat miskin penerima Raskin. Dengan demikian perlu adanya pemahaman dan penyadaran pada waktu sosialisasi tentang aturan-aturan Raskin kepada Desa/kelurahan yang kebetulan diberi tugas untuk membagikan kartu pengambilan beras Raskin.

Ketidaktepatan sasaran dalam mendistribusikan beras Raskin ini juga banyak masyarakat penerima manfaat Raskin tidak terdaftar sebagai penerima dan tidak memiliki kartu Raskin, tetapi menerima beras Raskin. Akan tetapi, ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa disebabkan karena sistem family yang dilakukan oleh petugas pembagi kartu pengambilan beras. Dari gambaran diatas, menunjukkan betapa banyaknya ketidaktepatan sasaran akan jumlah RTM yang sebenarnya tidak mempunyai hak memperoleh beras Raskin, tetapi dalam kenyataannya dapat jatah juga.

Dengan membengkaknya KK penerima manfaat yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa setiap rumah tangga miskin ( RTM ) sasaran akan menerima beras sebanyak 10 – 15 kg, hal ini akan sangat berpengaruh bilamana jumlah KK-nya bertambah dengan jumlah beras Raskin yang diterima. Seperti apa yang dinyatakan oleh penerima manfaat Raskin ( Bapak Gabe) :

*"jatah beras, saya itu dapatnya lima kilo,Orang yang mengambil beras di Kecamatan itu kan banyak, lagi pula*

*berasnya adanya Cuma itu, ya dapatnya tidak sama. Seperti saya ini dapatnya lima kilo". (Wawancara, Kamis 08 Januari 2015)*

Bila dilihat dari beberapa pernyataan diatas membuktikan, bahwa jumlah beras yang diterima oleh orang miskin sesuai ketentuan orang miskin per kepala keluarga untuk setiap bulannya sebagian kecil tidak sesuai dengan aturan jumlah pagu beras yang telah ditetapkan. Selain itu ditemukan pula ketidaktepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di Kecamatan ini juga dipengaruhi oleh tidak tepatnya jumlah beras dalam karung yang seharusnya adalah 10 kg, tetapi dalam kenyataannya menurut informasi dari masyarakat penerima raskin kurang dari 10kg. Sebagaimana dalam wawancara dengan informan penerima manfaat Raskin (Ibu Sumarni Zalogo) mengungkapkan:

*"Berasnya itu juga tidak ada sepuluh kilogram kok! Kalau dibagi dua paling dapatnya juga sembilan Kilo gram". (Wawancara, Kamis 08 Januari 2015).*

Data induk diatas menunjukkan bahwa jumlah beras yang terdapat dalam karung beras yang seharusnya adalah lima belas kilogram ternyata tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya, yang mana jumlah beras dalam karung beras tersebut kurang dari dua puluh kilogram dan apabila beras dalam karung ini dibagi untuk dua orang tentu saja setiap RTM mendapat jatah kurang dari sepuluh kilogram. Dengan jatah beras yang yang diterima oleh keluarga miskin kurang dari sepuluh kilogram tersebut tentu tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Pedum Raskin 2014, dimana RTM penerima manfaat Raskin seharusnya mendapat jatah beras paling sedikit sepuluh kilo gram hingga lima belas kilogram perbulannya.

Ketidaktepatan dalam pembagian jatah beras Raskin di Kecamatan "bagito" atau "bagidil" mengakibatkan penurunan jumlah jatah beras yang seharusnya diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin minimal 10 – 15 kg per KK, menjadi hanya sebesar 3 – 5 Kg per KK. Hal ini disebabkan oleh pembagian kartu pengambilan beras Raskin dengan sistem family atau kedekatan dengan petugas pembagi kartu pengambilan beras di Kecamatan atau petugas yang berakibat

kurangnya volume beras miskin dalam kilo gram. Kondisi diatas tersebut membuktikan, bahwa ketepatan jumlah dalam pendistribusian beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa masih belum sesuai dengan aturan yang ada.

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan masyarakat penerima manfaat Raskin, berkaitan dengan ketepatan harga beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa harga beras Raskin setiap kilogramnya adalah "tiga ribu rupiah". Seperti dari hasil wawancara terhadap informan berikut ini (Ibu Riati):

*"tiga ribu rupiah per kilonya, tidak ada biaya lagi. Di Kecamatan ya Cuma disuruh membayar harga beras yang diterima itu".(Wawancara, Jumat 09 Januari 2015).*

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan Bapak Ledianus Nehe sebagai Camat di Kecamatan Tanah Masa, sebagai berikut:

*"harga beras Raskin yang dibagikan pada penerima manfaat Raskin, seharga tiga ribu rupiah per kilogramnya, jadi kalau dapat sepuluh kilogram beras Raskin harus membayar tiga puluh ribu rupiah dan sudah tidak ada beban biaya lagi, kecuali harga beras tersebut".(Wawancara, Jumat 09 Januari 2015).*

Dengan hasil wawancara diatas tersebut dapat dianalisis bahwa penjualan beras Raskin di Kecamatan Tanah Masa secara aktualisasinya belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan harga beras Raskin yang tertera dalam pedoman umum program Raskin tahun 2014. Dengan harga beras Raskin di titik distribusi sebesar Rp. 1.600,- per kilogram. Kondisi diatas tersebut menunjukkan bahwa, tidak ada kedisiplinan petugas Raskin dalam menyelamatkan kebijakan yang ada, malah petugas terkesan memanfaatkan peluang pada kegiatan tersebut.

Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program Raskin. Sesuai dengan buku Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2014, yaitu, waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin sesuai dengan

rencana distribusi, dan distribusikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Berdasarkan data dari Kabag Perekonomian Sekda Kabupaten Nias Selatan, pendistribusian beras Raskin untuk Kecamatan Tanah Masa dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 setiap bulannya. Mekanisme pendistribusian beras Raskin ini merupakan suatu sistem yang saling terkait dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Setiap bulannya Kabag Perekonomian Sekda Kabupaten Nias Selatan memberikan data rumah tangga miskin yang berasal dari BPS barulah beras Raskin tersebut didistribusikan ke setiap Kecamatan, melalui Kecamatan beras Raskin tersebut baru didistribusikan ke titik distribusi (Kantor Kepala Desa). Setelah pihak Desa mendapatkan droping beras dari Kecamatan, barulah petugas Desa yang menangani program Raskin ini (Kasie Kesra) menyiapkan semacam kupon pengambilan beras kepada rumah tangga penerima manfaat Raskin. Dan keesokan harinya kupon pengambilan beras tersebut baru dilimpahkan ke Desa – desa untuk dibagikan kepada warganya yang berhak menerima beras Raskin tersebut. Saat Kepala Desa membagikan kupon pengambilan beras pada saat yang bersamaan inilah rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin mendapatkan informasi bila beras Raskin tersebut sudah turun dan bisa diambil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di tiap-tiap wilayah Desa di Kecamatan Tanah Masa. Sebagian besar informan menyatakan bahwa waktu pendistribusian beras Raskin adalah "didasar tanggal 10" dan sebagiannya lagi mengatakan "tidak pasti". Seperti dalam wawancara dengan salah satu informan masyarakat penerima manfaat Raskin, yaitu Bapak Isaaki:

*"Datangnya beras tersebut tidak pasti. Biasanya itu malah diatas tanggal sepuluh. Yang pasti ya kalau sudah dapat kupon pengambilan beras dari pak Camat, ya lalu beras itu sudah bisa diambil di Kecamatan".(Wawancara, Sabtu 10 Januari 2015)*

Selanjutnya, hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Sanete Gowasa sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, mengatakan:

*"Datangnya beras, tidak pasti! Ya kadang tanggal sepuluh kadang tanggal dua-belasan, biasanya itu diatas tanggal sepuluh, tidak pasti itu. Nanti dari Kecamatan itu dapat kartu untuk mengambil beras di Desa masing – masing Itu terlambatnya ya contohnya dapatnya kartu tanggal sepuluh paling lambat pengambilannya ya tanggal dua-puluh, ya begitulah . Terus seandainya tanggal dua-puluh belum punya uang, ya bingung saya. Bingungnya, mau makan apa? Datangnya tidak pasti itu, di Kecamatan ini".* (Wawancara, Sabtu 10 Januari 2015).

Pernyataan masyarakat miskin penerima manfaat Raskin tentang waktu pendistribusian beras Raskin di Kecamatan ini juga dipertegas oleh Tokoh Masyarakat di Desa Eho Baluta, Bapak Perhatikan Manao. yang merupakan Kepala Desa Bawo Ofuloa, mengatakan:

*"Setiap bulannya beras Raskin tersebut pasti turun, biasanya datangnya itu tanggal lima-belas, ya diatas tanggal sepuluh".* (Wawancara, Sabtu 10 Januari 2015).

Dengan data diatas tersebut, waktu pendistribusian beras Raskin ini, hampir semua masyarakat Kecamatan Tanah Masa memang tidak mengetahui secara pasti, kapan seharusnya beras Raskin tersebut didistribusikan kepada masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Hal ini membuktikan bahwa ada keterlambatan pendistribusian beras Raskin kepada masyarakat miskin penerima manfaat Raskin. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Halidi sebagai informan masyarakat miskin penerima manfaat Raskin:

*"kita tidak tahu itu, ya kalau sudah dapat kartunya, ya tinggal ngambil di Kecamatan, biasanya ya diatas tanggal sepuluh. Mengenai kapan seharusnya beras tersebut diberikan, saya tidak tahu juga .Yang penting itu setiap bulannya saya bisa dapat jatah".*(Wawancara, Senin 12 Januari 2015).

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Maleaki yang juga informan penerima manfaat Raskin:

*"kita tidak tahu! Itu kan urusannya Kecamatan, bagaimana-bagaimananya saya tidak tahu. Ya setahu saya itu dapat jatah beras setaiap bulannya, begitu saja. Kalau saya sendiri bingungnya ya kalau berasnya sudah datang, tapi belum punya uang untuk membeli berasnya itu".*(Wawancara, Senin 12 Januari 2015)

Waktu pendistribusian dari gudang Bulog sampai ketitik distribusi akhir pada umumnya relatif sama. Telah ada jadwal yang tetap setiap bulannya, yaitu pada tanggal 1 sampai 11. meski demikian, ada temuan yang cukup mengejutkan di Kecamatan Tanah Masa, yaitu jadwal pengiriman beras dari gudang Bulog tidak diketahui secara pasti oleh petugas Kecamatan. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya ketidaktepatan waktu kedatangan raskin di Kecamatan Tanah Masa. Hal tersebut disebabkan petugas Kecamatan tidak mungkin mengontrol keterlambatan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ledianus Nehe sebagai Camat Kecamatan Tanah Masa:

*"kalo pendistribusiannya itu kita nunggu dulu droping dari kecamatan, setelah itu baru kita bagikan pada masyarakat miskin penerima raskin. Biasanya dsitribusi beras raskin tersebut dilaksanakan pada tanggal-tanggal muda antara tanggal 1 – 10, ya walaupun kadang juga lebih tapi nggak sampai lebih dari tanggal 20 kita sudah bagikan kepada masyarakat penerima manfaat raskin".* (Wawancara, senin 12 Januari 2015).

Bahkan lebih lanjut Bapak Camat mengatakan :

*"kalau tepatnya tanggal berapa, yang tahu persisnya itu di Kabupaten! Karena kita ini kan hanya pelaksana, jadi setiap bulannya kita pendistribusiannya menunggu ada droping beras dulu dari Kabupaten".*(Wawancara, senin 12 Januari 2015).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, seperti data induk yang dipaparkan diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Tanah Masa berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pendistribusian beras Raskin. Belum sesuai dengan Pedoman Umum

Program Raskin Tahun 2014, yang mana pendistribusian beras Raskin harus sudah diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin selambat-lambatnya tanggal sepuluh setiap bulan. Akan tetapi di Kecamatan Tanah Masa pendistribusian beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin sering mundur hingga lebih diatas tanggal sepuluh.

Keterlambatan dalam pendistribusian beras Raskin ini berdasarkan informasi yang digali dari masyarakat miskin penerima manfaat Raskin, disebabkan oleh keterlambatan petugas Raskin (baik petugas Kecamatan maupun Desa) dalam membagikan kartu pengambilan beras. Ketidakpastian waktu pendistribusian Raskin tersebut berdampak pada penerima manfaat Raskin kesulitan untuk menyiapkan biaya pembelian Raskin.

Salah satu indikator penting di dalam proses distribusi Raskin adalah ketepatan administrasi, karena ketepatan Administrasi merupakan persyaratan untuk menyesuaikan subsidi dan ketepatan harga beras secara benar dan tepat waktu. Sesuai dengan pedoman umum program Raskin tahun 2014, harga penjualan beras Raskin di titik distribusi adalah Rp.1.600,- per Kg, tetapi kenyataannya harga penjualan Raskin kepada masyarakat di titik distribusi Rp 3.000,-perkg dengan alasan biaya transportasi ataupun biaya administrasi lainnya seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Camat Kecamatan Tanah Masa:

*"Raskin disini dijual kepada Masyarakat Rp 3.000,-per kg karena kan biaya transportasi dan Biaya administrasi Lainnya".*(Wawancara, Senin 12 Januari 2015).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Faewaisi, sebagai penerima manfaat Raskin:

*"sekilonya Rp 3.000,-karena dari Kecamatan, untuk biaya transportasi".* (Wawancara, Selasa 13 Januari 2015)

Pernyataan diatas tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Umum Raskin Tahun 2014 dimana harga Raskin yang seharusnya dijual kepada penerima Raskin Rp 1.600,-per kg. Sebagai bantuan pangan terhadap keluarga miskin tentu kualitas beras Raskin harus layak untuk dikonsumsi. Beras yang diterima keluarga miskin penerima

manfaat haruslah sesuai dengan standart kualitas beras untuk program raskin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Beras berkualitas baik adalah, warnanya putih, tidak bau, dan beras utuh (tidak hancur), kualitas beras termasuk sedang apabila warna beras tidak begitu putih, atau putih tetapi bau, dan masih layak untuk dimakan, dan kualitas beras termasuk jelek apabila warna beras kuning, berbau (*apeg*), dan kondisi beras hancur sudah banyak tepung dan banyak ulatnya.

Kualiatas beras Raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa kualitas beras Raskin yang diterima adalah "sedang" dan sebagian lagi berkata "jelek". Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Desa Bapak Agusman Nehe mengungkapkan:

*"selama ini saya belum pernah mendapat protes dari warga kalau berasnya jelek. Saat saya tanya tentang mutu berasnya, kebanyakan warga bilangnyanya lumayan lah".* (Wawancara,Selasa 13 Januari 2015 ).

Dari data diatas dapat diketahui, bahwa beras Raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa sudah cukup layak untuk dikonsumsi, walaupun kualitasnya tidak sebaik dengan beras yang biasa dibeli di pasaran dengan harga yang berkisaran Rp. 10.000,-. Akan tetapi ketidaktepatan kualitas beras juga ditemukan dalam penelitian program Raskin ini. Dimana sebagian RTM penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa ini harus terlebih dahulu mencampur beras raskin tersebut dengan beras yang dibeli dipasaran, saat akan dimasak, agar bila saat dikonsumsi beras tersebut dapat lebih enak rasanya dan tidak mudah basi. Hal ini terbukti sebagaimana dengan wawancara Ibu Fatirina (penerima manfaat raskin) mengatakan:

*"kadang ya dicampuri dulu, dibelikan beras yang baik. Soalnya, berasnya itu cepat basi".* (Wawancara, Selasa 13 Januari 2015)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Harija :

*"rasanya itu tidak enak kok, sudah lama, sudah putih, tapi ya gimana namanya juga bantuan. (Wawancara, Selasa 13 Januari 2015).*

Dari data diatas, dapat diketahui bilamana ternyata beras Raskin yang diterima oleh RTM penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa tidak sepenuhnya dalam kondisi atau berkualitas baik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa dalam ketepatan kualitas beras raskin di Kelurahan Susukan dinilai masih kurang atau belum optimal.

Dampak dari kebijakan program beras untuk keluarga miskin di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, yang telah dilakukan peneliti dapat dipandang sebagai keluaran dari pemahaman masyarakat terhadap program Raskin dan implementasi program Raskin yang telah dilaksanakan di masyarakat. Untuk melihat dampak keberhasilan dari program Raskin di masyarakat tentunya tidak lepas tujuannya dari program Raskin itu sendiri. Maka dalam penelitian ini mengungkapkan sampai sejauh mana program Raskin akan memberi dampak terhadap beban konsumsi rumah tangga di Kecamatan Tanah Masa sesuai dengan tujuan program Raskin.

Dari hasil penelitian pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Tanah Masa ini, dapat diketahui bagaimanakah program Raskin dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mengakses kebutuhan pangan rumah tangga miskin. Sebagian besar masyarakat penerima manfaat Raskin di Kecamatan Tanah Masa berpendapat bahwa dengan adanya program Raskin ini dapat membantu "mencukupi kebutuhan pangan dan membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu membeli beras". Sebagaimana dalam wawancara dengan Bapak Ledianus Nehe yang merupakan Camat dari Kecamatan Tanah Masa, sebagai berikut;

*"Kalau pemikiran saya, yang seharusnya tidak bisa masak jadi bisa masak, seharusnya pemikirannya susah bisa tenang. Karena apa, bisa tercukupi kebutuhan beras tersebut. Tambah senanglah. Apalagi diberi beras tidak perlu bayar, tambah senang sekali. Karena dengan diberi beras murah saja*

*sudah sangat senang".(Wawancara, Selasa 20 Januari 2015)*

Begitu juga yang dikatakan oleh Ibu Damina Gowasa sebagai informan penerima manfaat Raskin:

*"Dari adanya bantuan Raskin ini, sedikit-sedikit ya sudah membantu mencukupi kebutuhan beras saya. Ya dari bantuan ini saya kan bisa menghemat uang saya, jadi saya kan bisa mencukupi kebutuhan yang lain". (Wawancara, Selasa 20 Januari 2015 ).*

Kutipan dua informan tersebut menunjukkan bahwa program Raskin dapat meringankan beban rumah tangga miskin dalam membantu mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras. Selain itu, beras Raskin juga masih sangat dibutuhkan di wilayah – wilayah yang tidak pernah menanam padi.

Meskipun program Raskin tidak secara langsung di tujukan untuk meningkatkan pendapatan dan tingkat ekonomi rumah tangga miskin, namun dampak dari pemebelian beras Raskin akan memberi peluang rumah tangga miskin untuk memanfaatkan sisa anggaran yang seharusnya digunakan untuk membeli beras digunakan untuk biaya kebutuhan yang lainnya. Seperti, biaya pendidikan, untuk biaya kesehatan dan kebutuhan sosial lainnya. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Pilar Gowasa, sebagai berikut:

*"sepertinya sudah bisa meringankan beban saya,seharusnya mau beli beras tapi sudah dapat bantuan, lalu tidak jadi membeli beras, Jadi uang yang seharusnya untuk membeli beras bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang lain. Seperti, membayarkan sekolah anak saya".(Wawancara, Senin 20 Januari 2015).*

Dari hasil temuan pada penelitian program Raskin di Kecamatan Tanah Masa. Dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan muncul, karena alasan kondisi perekonomian rumah tangga, juga dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai ketidakmampuan sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan sosial. Kebutuhan makan diartikan sebagai kebutuhan pangan keluarga, sedangkan kebutuhan sosial mencakup kehidupan kemasyarakatan, seperti

menyumbang, gotong-royong, dan iuran-iuran kampung.

Setiap program pengentasan kemiskinan tujuan akhir adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.. Namun Program raskin yang selama ini sudah dilaksanakan, dinilai belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, belum dapat memperbaiki kualitas hidupnya atau belum dapat memperbaiki dalam kondisi perekonomian keluarga miskin. Jadi apabila disimpulkan dengan pendekatan tingkat kesejahteraan masyarakat, program Raskin ini hanya sebatas membantu meringankan beban rumah tangga miskin dan hanya sebatas mencukupi kebutuhan pangan dalam hal ini beras dari keluarga miskin.

## SIMPULAN

Implementasi program Raskin di Kecamatan Tanah Masa belum sepenuhnya memenuhi lima indikator keberhasilan program Raskin yang terdapat dalam pedoman umum program Raskin tahun 2014, hal tersebut dapat di tunjukkan pada indikator keberhasilan program Raskin pada ketepatan sasaran, yaitu, cara pembagian beras dilakukan dengan system family / persaudaraan / kedekatan dengan petugas pembagi kartu pengambilan beras di Kecamatan ,desa, yang akan berdampak pada ketepatan jumlah yang diterima oleh penerima manfaat Raskin, begitu juga ketidak tepatan waktu pendistribusian beras pada umumnya dilakukan diatas tanggal sepuluh setiap bulannya. Terjadinya penyimpangan dalam implementasi program Raskin disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum Raskin tahun 2014, yang sangat ironis adalah penyimpangan dilakukan oleh petugas Raskin itu sendiri, yang mengedepankan kekentalan persaudaraan sehingga mengabaikan aturan hukum yang ada.

Dampak dari implementasi program Raskin di Kelurahan Susukan menunjukkan adanya perbaikan dalam meringankan beban keluarga miskin, hal tersebut dibuktikan dengan harga beras diluaran atau dipasaran yang melambung tinggi, masyarakat masih bisa membeli beras murah, artinya bahwa, sisa dari pembelian beras Raskin dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga

yang lainnya. Seperti, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kebutuhan social lainnya, selain tersebut diatas dampak program raskin yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa beban konsumsi keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras untuk menambah gizi keluarga dapat teratasi dengan baik, dimana masyarakat miskin bisa makan tiga kali dalam sehari, ini artinya bahwa program raskin telah memihak kepada masyarakat, sehingga tidak salah kalau masyarakat tetap mengharapkan keberlanjutan program raskin dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeth
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Pancur Siwah
- Baliawati, dkk. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Basri, Faisal. 2007. *Perekonomian Indonesia*. Jogjakarta : PT. Glora Aksara Pratama
- Charles George, 2006. *Pendekatan Masalah Implementasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Edi, Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Noor, Arifin. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta:
- Razak, Amran. 2008. *Dsar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Adil Media
- Subarsono, M.Si., MA. 2010. *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakart : Pustaka Belajar